



Transformasi Digital Dan Keadilan Restoratif: Menakar Validitas Formil Dan Efektifitas Materiil Dalam Pembaruan Tahapan Beracara Pidana Di Indonesia

Binti Mahfudhoh

Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Zainuddin

Bintimahfudhoh13@gmail.com

Santi Ayuningtiyas

Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Zainuddin

santiayuningtiyas@gmail.com

Abstract

Indonesian criminal procedure law currently stands at a crossroads between maintaining the formal rigidity of the contemporary Criminal Procedure Code (KUHP) and the demands of global modernization. This article aims to examine in depth two crucial issues that are the primary focus of the current criminal procedure process: the digitalization of the judicial bureaucracy through the Integrated Electronic Criminal File System (e-Berpadu) and the institutionalization of restorative justice at the pre-trial stage. Using normative juridical research methods with a conceptual and legislative approach, this study outlines the regulatory asymmetry and potential human rights violations arising from the imposition of technology and the concept of restoration into conventional formal law. The analysis shows that the digital transition has the potential to reduce the defendant's right to confrontation, while the pluralism of restorative justice rules triggers legal uncertainty. This article recommends the need for regulatory unification in the new codification of criminal procedure law to ensure justice with legal certainty.

Keywords: Criminal Procedure Law, e-Berpadu, Restorative Justice, Pre-Adjudication, Human Rights.

Abstrak

Hukum acara pidana di Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan antara mempertahankan rigiditas formil Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kontemporer dan tuntutan modernisasi global. Artikel ini bertujuan untuk membedah secara mendalam dua isu paling krusial yang menjadi fokus utama dalam tahapan beracara pidana masa kini, yaitu digitalisasi birokrasi peradilan melalui sistem Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) dan pelebagaan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada tahap pra-ajudikasi. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini menguraikan ketidaksinkronan regulasi dan potensi pelanggaran hak asasi manusia yang muncul akibat pemaksaan teknologi dan konsep pemulihan ke dalam hukum formil yang masih bercorak konvensional. Hasil analisis menunjukkan bahwa transisi digital berpotensi mereduksi hak konfrontasi terdakwa, sementara pluralisme aturan keadilan restoratif memicu ketidakpastian hukum. Artikel ini

merekomendasikan perlunya unifikasi regulasi dalam kodifikasi hukum acara pidana yang baru demi menjamin keadilan yang berkepastian hukum.

Kata Kunci: Hukum Acara Pidana, e-Berpadu, Restorative Justice, Pra-Ajudikasi, Hak Asasi Manusia.

Pendahuluan

Eksistensi hukum acara pidana di Indonesia secara formil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.¹ Sebagai hukum formil (*adjective law*), KUHP berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan hukum pidana materiil (*substantive law*) sekaligus sebagai benteng pelindung hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.² Pengesahan KUHP pada tahun 1981 sering kali dipuji sebagai sebuah *magnum opus* atau karya agung karena berhasil menggeser paradigma penegakan hukum dari sistem *inquisitoir* (sebuah sistem kolonial yang menempatkan tersangka hanya sebagai objek pemeriksaan yang boleh ditekan) menjadi sistem *accusatoir* (sistem yang menempatkan tersangka sebagai subjek hukum yang setara dan memiliki hak pembelaan penuh).³ Namun, seiring berjalannya waktu dan pesatnya disrupsi teknologi serta evolusi kesadaran sosial, ornamen-ornamen hukum di dalam KUHP mulai dinilai gagap, rigid, dan usang dalam merespons kompleksitas modern yang terjadi pada abad kedua puluh satu ini.⁴ Masalah terkini dalam tahapan beracara pidana di Indonesia saat ini berpusat pada dua fenomena besar, yaitu digitalisasi birokrasi peradilan dan pergeseran orientasi pemidanaan dari retributif menuju pemulihan.⁵

Fenomena pertama diwakili oleh lahirnya aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu), sebuah inovasi berbasis digital yang diinisiasi oleh Mahkamah Agung untuk mengintegrasikan administrasi berkas perkara antarlembaga penegak hukum secara daring.⁶ Fenomena kedua adalah maraknya penerapan *restorative justice* atau keadilan restoratif, sebuah konsep penyelesaian perkara pidana yang tidak lagi berfokus pada pemberian penderitaan atau pembalasan (retributif) kepada pelaku, melainkan pada pemulihan kembali keadaan semula dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, serta masyarakat.⁷ Kedua fenomena kontemporer ini dipaksakan masuk ke dalam tahapan beracara pidana tanpa adanya

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209, ps. 1.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 14.

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 34.

⁴ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia* (Surabaya: LaksBang Justitia, 2023), 56.

⁵ Romli Atmasasmita, "Sistem Peradilan Pidana Kontemporer," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, no. 2 (2021), 112.

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik*, ps. 3.

⁷ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, ps. 2.

amandemen menyeluruh terhadap KUHAP, sehingga memicu benturan yuridis yang sangat serius di lapangan.⁸

Secara sosiologis, adanya sistem digital di tengah disparitas infrastruktur teknologi antarwilayah di Indonesia memicu ketidaksetaraan akses terhadap keadilan (*unequal access to justice*). Di sisi lain, pelimpahan wewenang penyelesaian perkara pidana ke luar pengadilan melalui mekanisme keadilan restoratif rawan terjebak dalam pusaran transaksional jika tidak diikat oleh asas kepastian hukum yang kokoh. Konflik norma (*conflict of norms*) muncul ketika peraturan di bawah undang-undang, seperti Peraturan Kepolisian atau Peraturan Kejaksaan, mendefinisikan ulang hakikat penghentian perkara yang secara limitatif sebenarnya telah dikunci oleh KUHAP.

Penelitian ini tidak sekadar memetakan prosedur normatif baru tersebut, melainkan mengkritisi fondasi filosofis dan implikasi sosiologisnya terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang terjerat sistem peradilan pidana. Konstruksi penalaran hukum yang usang sering kali berbenturan dengan realitas siber dan dinamika keadilan lokal di masyarakat adat yang mendambakan pemulihan, bukan sekadar penghukuman badan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan menguliti secara mendalam mengenai validitas formil serta efektivitas materiil dari penerapan e-Berpadu dan keadilan restoratif dalam dinamika tahapan beracara pidana di Indonesia saat ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini didesain menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang sering juga disebut sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang memfokuskan objek kajiannya pada norma-norma hukum positif tertulis, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang berkembang di dalam perpustakaan.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam membedah isu ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis hierarki, sinkronisasi, dan konsistensi regulasi, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah gagasan-gagasan teoritis mengenai hak asasi manusia, *due process of law*, dan keadilan pemulihan.

Sumber data utama yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Kepolisian, dan Peraturan Kejaksaan terkait. Bahan hukum primer tersebut kemudian disintesis dengan bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum yang otoritatif, jurnal ilmiah bereputasi nasional maupun internasional, serta artikel akademis yang memuat analisis kritis terhadap perkembangan tahapan hukum acara pidana di era modern. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara silogistik deduktif, yakni menarik kesimpulan dari premis mayor yang bersifat umum berupa regulasi hukum acara pidana menuju premis minor berupa fakta dan fenomena kontemporer e-Berpadu serta keadilan restoratif di lapangan, sehingga menghasilkan interpretasi hukum yang komprehensif, objektif, dan akademis.

⁸ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, ps. 2.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2022), 43.

Hasil dan Pembahasan

Dilema Keabsahan Formil e-Berpadu dalam Tahapan Beracara Pidana: Antara Efisiensi Birokrasi dan Reduksi Hak Pertahanan Terdakwa

Modernisasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ditandai secara masif oleh peluncuran aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) oleh Mahkamah Agung. Secara konseptual, kehadiran e-Berpadu didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk memangkas jalur birokrasi penegakan hukum dalam fase pra-ajudikasi dan adjudikasi yang selama ini dinilai lambat, berbelit-belit, dan berbiaya tinggi.¹⁰ Aplikasi ini mengintegrasikan layanan administrasi perkara pidana yang meliputi izin penyitaan, izin penggeledahan, perpanjangan penahanan, penahanan, hingga pelimpahan berkas perkara secara digital antarinstansi penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Pengadilan.¹¹ Upaya digitalisasi ini secara filosofis bersandar pada asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.¹² Namun, ketika inovasi teknologi ini dipenetrasikan secara paksa ke dalam sistem penegakan hukum yang masih bertumpu pada teks normatif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tahun 1981, muncul benturan formil yang sangat serius.

Benturan formil pertama bersumber dari asas legalitas ketat (*strict legality*) yang melandasi hukum acara pidana. Berbeda dengan hukum acara perdata yang memberikan ruang diskresi lebih luas bagi hakim melalui penafsiran progresif, hukum acara pidana mengikat aparat penegak hukum secara rigid pada hukum positif tertulis demi melindungi kemerdekaan individu warga negara.¹³ Pakar hukum acara pidana, Andi Hamzah, menegaskan bahwa setiap tindakan paksa (*dwangmiddelen*) seperti penyitaan dan penggeledahan yang mereduksi hak asasi manusia wajib didasarkan pada perintah tertulis yang sah secara hukum.¹⁴

Dalam teks asli KUHP, khususnya Pasal 38 ayat (1) terkait penyitaan dan Pasal 33 ayat (1) terkait penggeledahan, secara eksplisit diwajibkan adanya "izin ketua pengadilan negeri setempat".¹⁵ Frasa "izin" dalam tradisi hukum acara pidana Indonesia selalu dimaknai sebagai dokumen fisik otentik yang ditandatangani secara basah oleh pejabat yang berwenang.¹⁶ Ketika aplikasi e-Berpadu menggantikan dokumen fisik tersebut dengan fail

¹⁰ Romli Atmasasmita, "Sistem Peradilan Pidana Kontemporer," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, no. 2 (2021), 115.

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik*, ps. 4.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, ps. 4 ayat (2).

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019), 112.

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 89.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, ps. 33 dan ps. 38.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 142.

digital atau dokumen elektronik yang menggunakan tanda tangan elektronik (*electronic signature*), keabsahan formil dari tindakan paksa tersebut berada dalam posisi yang rentan. Kerentanan formil ini bukan sekadar perdebatan teoritis di ruang kuliah, melainkan telah menjelma menjadi sengketa hukum riil dalam berbagai permohonan Praperadilan di berbagai daerah. Sebagai contoh kasus, dalam beberapa perkara praperadilan di mana penasihat hukum tersangka mempersoalkan legalitas penyitaan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian, dasar gugatannya adalah ketidakabsahan administrasi digital. Penasihat hukum mendalilkan bahwa surat izin penyitaan yang diunduh melalui aplikasi e-Berpadu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan tersebut hanya melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) atau keputusan internal, yang secara hierarki perundang-undangan tidak boleh mengesampingkan atau menambah ketentuan formal yang diatur di dalam undang-undang (KUHAP).¹⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan internal lembaga peradilan tidak memiliki wewenang untuk menciptakan hukum acara baru yang mengikat publik di luar kodifikasi undang-undang.¹⁸ Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum yang kuat, di mana satu hakim praperadilan mungkin menolak permohonan dengan alasan mendukung modernisasi, sementara hakim lain mengabulkannya demi menegakkan kepastian hukum formil KUHAP.

Selain masalah legalitas dokumen dalam tahap pra-ajudikasi, implementasi digitalisasi ini juga memicu masalah kontemporer yang jauh lebih radikal pada tahap adjudikasi (pemeriksaan di sidang pengadilan). Pandemi global beberapa tahun lalu telah memaksa transisi sidang pidana dari ruang sidang fisik menuju ruang sidang virtual atau telekonferensi, yang kemudian dilembagakan lebih lanjut melalui integrasi e-Berpadu. Penyelenggaraan persidangan pidana secara daring (*online hearing*) ini dinilai mereduksi secara tajam *confrontation right* atau hak konfrontasi yang melekat pada diri terdakwa. Hak konfrontasi merupakan pilar utama dari asas pemeriksaan yang adil (*due process of law*), di mana seorang terdakwa memiliki hak konstitusional untuk berhadapan langsung secara fisik dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum guna menguji kebenaran materiil dari setiap keterangan yang menyudutkannya.

Pakar hukum Barat, Jan Remmelink, dalam analisisnya mengenai perlindungan hak-hak terdakwa mengemukakan bahwa atmosfer sosiologis dan psikologis di dalam ruang sidang fisik memiliki pengaruh magis yang tidak dapat direplikasi oleh teknologi visual apa pun. Di dalam sidang fisik, majelis hakim dapat mengamati secara utuh mikrogstur, gerak-gerik tubuh, tetesan keringat, tatapan mata, hingga intonasi suara saksi saat menjawab pertanyaan krusial. Pengamatan langsung ini sangat menentukan keyakinan hakim dalam menilai apakah seorang saksi sedang memberikan keterangan yang jujur atau justru melakukan sumpah palsu (*perjury*).

Sebaliknya, dalam persidangan berbasis digital yang difasilitasi layar monitor, hambatan teknis seperti pemutusan jaringan, kualitas audio yang buruk, hingga

¹⁷ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia* (Surabaya: LaksBang Justitia, 2023), 204.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, ps. 7.

keterlambatan transmisi data (*delay*) sering kali mendistorsi kualitas pembuktian. Lebih berbahaya lagi, persidangan daring membuka celah terjadinya intervensi atau intimidasi terhadap saksi yang berada di luar ruang sidang. Tidak ada jaminan mutlak bahwa saksi yang memberikan keterangan dari kantor kejaksaan atau ruang kepolisian tidak sedang diarahkan atau ditekan oleh pihak tertentu di belakang kamera.

Dengan demikian, pemaksaan digitalisasi tahapan beracara melalui e-Berpadu tanpa disertai penguatan infrastruktur siber yang merata dan pembaruan hukum setingkat undang-undang, secara materiil telah mengorbankan kualitas keadilan materiil demi mengejar formalitas efisiensi administratif. Dinamika ini memperlihatkan bahwa negara sering kali terjebak pada modernisasi kosmetik yang melupakan hak-hak asasi paling fundamental dari warga negara yang dihadapkan pada kekuasaan peradilan pidana.

Hiper-Regulasi dan Anarki Prosedural Keadilan Restoratif: Menakar Konflik Norma dan Ruang Transaksional di Tahap Pra-Ajudikasi

Persoalan terkini yang jauh lebih radikal dan memicu perdebatan doktrinal sengit di dalam tahapan beracara pidana di Indonesia adalah adopsi konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) pada fase pra-ajudikasi. Secara teoretis, keadilan restoratif lahir sebagai antitesis terhadap kegagalan peradilan pidana konvensional yang terlalu berorientasi pada penghukuman badan (*retributif*). Berdasarkan data empiris kontemporer, orientasi *retributif* ini telah mengakibatkan krisis kemanusiaan berupa *overcrowding* atau kelebihan muatan parah di hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Hukum acara pidana tradisional yang mekanistik cenderung memaksa setiap perkara pidana, sekecil apa pun kadar kerugiannya, untuk diselesaikan di meja hijau dan berujung pada jeruji besi.

Namun, pelembagaan keadilan restoratif di Indonesia saat ini mengalami salah arah yang berujung pada fenomena hiper-regulasi dan anarki prosedural. Fenomena ini ditandai dengan lahirnya regulasi internal yang bersifat sektoral di masing-masing instansi penegak hukum. Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹⁹ Tidak lama kemudian, institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga menerbitkan regulasi tandingan berupa Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keberadaan dua aturan internal dari dua lembaga yang berbeda dalam rumpun eksekutif ini memicu disparitas penegakan hukum yang sangat tajam di lapangan karena keduanya memiliki indikator, batasan, dan syarat materiil yang berbeda dalam memandang sebuah perkara yang layak diselesaikan secara damai.

Anarki prosedural ini terlihat jelas dalam praktik pembatasan syarat materiil penghentian perkara. Di dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020, Kejaksaan mengunci syarat bahwa keadilan restoratif hanya dapat diterapkan jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan nilai kerugian materiil tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah. Sebaliknya, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 milik Kepolisian tidak membatasi nilai kerugian

¹⁹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, ps. 5.

secara rigid angka demi angka, melainkan menggunakan parameter yang lebih abstrak seperti "tidak menimbulkan keresahan masyarakat".

Benturan nyata di lapangan sering kali terjadi ketika sebuah perkara penganiayaan ringan atau pencurian berskala kecil telah berhasil didamaikan oleh penyidik kepolisian di tingkat penyidikan dengan menggunakan mekanisme Perpol. Namun, ketika berkas perkara tersebut tetap harus dilimpahkan ke Kejaksaan demi formalitas administrasi, Penuntut Umum kerap menolak perdamaian tersebut dan memilih untuk tetap melanjutkan perkara ke pengadilan karena menganggap proses perdamaian di tingkat kepolisian tidak memenuhi standar kumulatif yang ada di dalam Perja.

Situasi tumpang tindih ini dikritik keras oleh pakar hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang dalam teorinya menegaskan bahwa hukum diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.²⁰ Ketika institusi-institusi penegak hukum saling berkompetisi menonjolkan regulasi internalnya masing-masing demi mengklaim keberhasilan program kerja individu, maka esensi dari keadilan itu sendiri akan hancur dan masyarakat pencari keadilanlah yang paling dirugikan. Ketidak pastian prosedur ini menyebabkan tahapan pra-ajudikasi kehilangan sifat prediktabilitasnya, yang merupakan syarat mutlak dari sebuah negara hukum yang beradab.

Secara dogmatis dan hierarki perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, keberadaan Perpol dan Perja ini berada dalam posisi teoretis yang sangat rapuh.²¹ Baik Kapolri maupun Jaksa Agung pada hakikatnya tidak memiliki wewenang atribusi maupun delegasi dari undang-undang untuk menciptakan alasan-alasan baru yang dapat menghapuskan kewenangan menuntut atau menghentikan perkara pidana di luar ketentuan yang bersifat limitatif di dalam undang-undang.

Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP secara ketat menyatakan bahwa penuntutan hanya dapat dihentikan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum (seperti kedaluwarsa atau *ne bis in idem*).²² Alasan "telah terjadi perdamaian berbasis keadilan restoratif" sama sekali tidak dikenal dan tidak tercantum di dalam teks hukum KUHAP 1981.

Oleh karena itu, penghentian penyidikan atau penuntutan yang hanya bersandarkan pada Perpol atau Perja pada dasarnya cacat secara formil dan sangat rentan untuk dibatalkan melalui lembaga Praperadilan jika ada pihak ketiga yang berkepentingan melakukan gugatan. Lebih jauh lagi, ketiadaan kodifikasi tunggal yang mengikat secara nasional telah membuka celah lebar bagi terjadinya praktik komersialisasi perkara dan transaksional di ruang-ruang gelap penegakan hukum. Status "keadilan restoratif" rawan diperjualbelikan oleh oknum aparat penegak hukum sebagai komoditas politik atau ekonomi untuk memutihkan kesalahan pelaku tindak pidana yang memiliki modal finansial kuat, sementara masyarakat miskin tetap dipaksa merasakan dinginnya sel tahanan. Tanpa adanya unifikasi aturan dalam sebuah

²⁰ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, ps. 2.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, ps. 7 dan ps. 8.

²² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, ps. 140 ayat (2).

undang-undang baru, keadilan restoratif yang sejatinya bertujuan mulia untuk memulihkan keadaan sosiologis masyarakat justru akan terdistorsi menjadi instrumen baru yang memperparah diskriminasi hukum di Indonesia.

Komparasi Doktrinal Sistem Pembuktian Konvensional dan Siber: Menakar Perluasan Pasal 184 KUHAP di Era Transaksi Elektronik

Dinamika tahapan beracara pidana tidak dapat dilepaskan dari jantung hukum acara itu sendiri, yakni sistem pembuktian. Di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara limitatif menetapkan lima alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sistem ini menganut asas *negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, yang berarti hakim hanya boleh menjatuhkan pidana jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan dari alat-alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.²³

Konstruksi pembuktian yang dirancang pada tahun 1981 ini sepenuhnya bertumpu pada realitas fisik-konvensional. Ketika proses beracara pidana mengalami digitalisasi melalui sistem e-Berpadu dan persidangan daring, serta munculnya tindak pidana modern berbasis siber (*cybercrime*), terjadi kegagalan epistemologis dalam mengondisikan alat bukti digital ke dalam lima kategori klasik tersebut.

Benturan doktrinal yang paling tajam muncul saat aparat penegak hukum harus mengualifikasikan fail digital, rekaman CCTV, tangkapan layar (*screenshot*) percakapan WhatsApp, atau log data server ke dalam skema Pasal 184 KUHAP. Secara historis, lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, mencoba menjembatani celah hukum ini dengan menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai alat bukti perluasan dari alat bukti petunjuk atau surat.²⁴ Namun, dalam tahap praktik beracara, sinkronisasi antara UU ITE sebagai hukum materiil-spesifik (*lex specialis*) dan KUHAP sebagai hukum formil-umum (*lex generalis*) sering kali memicu kekacauan penafsiran di antara para penegak hukum.

Pakar hukum pembuktian, M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa sebuah dokumen elektronik tidak dapat serta-merta disamakan begitu saja dengan alat bukti surat konvensional. Surat dalam konsep konvensional KUHAP dicirikan oleh sifat fisikalitasnya yang stabil, adanya tanda tangan otentik basah, dan relatif sulit untuk dimanipulasi tanpa meninggalkan jejak fisik. Sementara itu, informasi atau dokumen elektronik memiliki karakteristik yang sangat cair, mudah direkayasa, rentan mengalami degradasi data, dan sangat bergantung pada integritas perangkat keras serta perangkat lunak yang menyimpannya.

Oleh karena itu, dalam tahapan pembuktian di persidangan pidana kontemporer, keabsahan alat bukti digital wajib melalui proses *digital forensics* (forensik digital) yang ketat guna menjamin *chain of custody* atau rantai penguasaan alat bukti yang tidak terputus. Rantai

²³ Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

²⁴ Ali, Achmad. "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) dalam Peradilan Elektronik." *Jurnal Paradigma Hukum* 8, no. 1 (2021): 45–60.

penguasaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sejak alat bukti digital tersebut disita oleh penyidik di tempat kejadian perkara, disimpan di laboratorium forensik, hingga dihadirkan di depan meja hijau, data tersebut tidak mengalami perubahan, modifikasi, atau kontaminasi oleh pihak luar.

Persoalan sosiologis dan yuridis muncul ketika perkara pidana yang menggunakan alat bukti elektronik disidangkan di Pengadilan Negeri yang berada di luar kota-kota besar. Banyak hakim, penuntut umum, maupun penasihat hukum yang belum memiliki pemahaman mendalam mengenai hukum siber dan metodologi forensik digital. Sering kali terjadi simplifikasi yang fatal, di mana sebuah tangkapan layar percakapan telepon genggam langsung diterima oleh hakim sebagai alat bukti surat atau petunjuk tanpa pernah diuji nilai otentisitas dan keandalan sistemnya melalui keahlian komputer forensik.

Tindakan ini sangat berbahaya dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, mengingat manipulasi data siber (seperti teknik *deepfake* atau pengeditan teks digital) dapat dilakukan dengan sangat mudah di era modern ini. Menurut teori peradilan yang dikembangkan oleh Achmad Ali, kelalaian dalam menguji validitas alat bukti siber di ruang sidang daring bukan sekadar kesalahan prosedural kecil, melainkan bentuk nyata dari peradilan sesat (*miscarriage of justice*) yang merampas kemerdekaan seseorang berdasarkan bukti yang rapuh dan manipulatif.

Dengan demikian, pembaruan tahapan beracara pidana tidak boleh hanya berhenti pada digitalisasi administrasi berkas perkara lewat e-Berpadu, melainkan harus menyentuh rekonstruksi radikal terhadap hukum pembuktian siber yang komprehensif di dalam kodifikasi undang-undang baru.

Konstruksi Idealis Pembaruan Hukum Acara Pidana Melalui Rekodifikasi RKUHAP: Solusi Unifikasi Aturan Berbasis Keadilan Humanis

Melihat besarnya benturan yuridis dan anarki prosedural yang terjadi dalam implementasi e-Berpadu serta keadilan restoratif pada tahap pra-ajudikasi dan adjudikasi, maka solusi yang bersifat parsial melalui Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Kepolisian, atau Peraturan Kejaksaan tidak dapat lagi dipertahankan. Pendekatan tambal sulam regulasi ini justru memperparah disintegrasi di dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).²⁵ Institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan seolah-olah berjalan sendiri-sendiri dengan agenda institusionalnya masing-masing, sehingga melupakan tujuan utama hukum acara pidana untuk menegakkan keadilan materiil yang berkepastian hukum.

Oleh karena itu, jalan keluar konstitusional yang paling ideal dan mendesak adalah dengan melakukan percepatan rekodifikasi hukum acara pidana melalui pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Rekodifikasi ini harus diletakkan dalam kerangka pemikiran hukum progresif yang memandang hukum sebagai lembaga yang mengabdikan pada kemanusiaan, bukan hukum yang kaku dan memperbudak pencari keadilan.

Dalam draf ideal RKUHAP masa depan, klaster digitalisasi peradilan wajib diintegrasikan ke dalam bab tersendiri yang mengatur tentang *Cyber Court Procedure* atau

²⁵ Ibid., 77

Hukum Acara Peradilan Siber. Kodifikasi ini penting agar semua inovasi digital seperti aplikasi e-Berpadu, tanda tangan elektronik pejabat peradilan, dan penyelenggaraan persidangan daring tidak lagi dipertanyakan validitas formilnya. Undang-undang tersebut harus secara limitatif mengatur dalam kondisi apa saja sidang daring boleh dilaksanakan, misalnya hanya untuk tindak pidana ringan, atau ketika saksi berada dalam perlindungan ancaman keselamatan yang sangat tinggi di bawah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Sebaliknya, untuk tindak pidana berat yang diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, undang-undang harus melarang persidangan daring demi menjaga hak konfrontasi terdakwa secara utuh fisik di ruang sidang. Kodifikasi ini juga harus memuat sanksi formil berupa pembatalan demi hukum terhadap segala bentuk penyitaan siber yang dilakukan tanpa prosedur forensik digital yang terstandarisasi, sehingga kepolisian dan kejaksaan dipaksa untuk meningkatkan kapasitas teknologi dan profesionalisme aparatnya. Selanjutnya, mengenai masalah keadilan restoratif yang saat ini mengalami hiper-regulasi sektoral, RKUHAP harus hadir sebagai penengah tunggal yang melakukan unifikasi aturan. Konsep keadilan restoratif tidak boleh lagi diposisikan sebagai pemakluman atau penyimpangan hukum acara yang diatur lewat peraturan internal kapolri atau jaksa agung, melainkan harus dilembagakan sebagai salah satu alasan resmi gugurnya hak menuntut dari negara.

RKUHP harus membentuk satu lembaga penilai independen atau mekanisme baku di bawah kendali Hakim Komisaris (*pre-trial judge*) yang bertugas menguji dan mengesahkan setiap kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban di tahap pra-ajudikasi. Dengan adanya keterlibatan institusi pengadilan dalam menilai kelayakan kesepakatan keadilan restoratif, maka potensi terjadinya komersialisasi perkara, pemerasan, dan transaksi gelap di tingkat penyidikan atau penuntutan dapat dipangkas habis. Keadilan restoratif yang terunifikasi dalam undang-undang akan menjamin bahwa pemulihan keadaan korban benar-benar menjadi prioritas utama, tanpa perlu mengorbankan asas kepastian hukum yang menjadi sendi utama negara hukum Indonesia.

Studi Kasus Empiris: Anatomi Disparitas Putusan Praperadilan Terhadap Legalitas Administrasi Penyidikan Digital

Guna menakar secara tajam sejauh mana benturan antara formalitas aplikasi e-Berpadu dengan teks normatif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengganggu jalannya tahapan beracara, potret penegakan hukum di tingkat akar rumput wajib dibedah secara mikroskopis. Salah satu titik paling krusial tempat bertemunya benturan ini adalah lembaga Praperadilan, yang berdasarkan Pasal 77 KUHP memiliki wewenang limitatif untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.²⁶

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, ps. 77.

Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika permohonan praperadilan di berbagai pengadilan negeri di Indonesia diwarnai oleh gugatan-gugatan penasihat hukum yang secara spesifik menyorot legalitas surat izin penyitaan dan penggeledahan elektronik yang dikeluarkan melalui sistem e-Berpadu. Eksplorasi terhadap disparitas pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara-perkara ini memperlihatkan adanya anarki penafsiran hukum yang sangat mengkhawatirkan.

Sebagai misal, dalam sebuah kasus konkret permohonan praperadilan di sebuah pengadilan negeri di wilayah Jawa Timur, penasihat hukum tersangka tindak pidana korupsi mengajukan tuntutan agar seluruh barang bukti yang disita oleh penyidik kepolisian dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.²⁷ Basis argumentasi yang diajukan sangat tekstual, penyidik melakukan penyitaan hanya berbekal selembarnya cetakan (*print-out*) surat izin dari aplikasi e-Berpadu yang tidak dibubuhi tanda tangan basah oleh Ketua Pengadilan Negeri, melainkan hanya berupa kode respons cepat (*QR Code*) sebagai representasi tanda tangan elektronik.²⁸ Penasihat hukum mendalilkan bahwa mekanisme tersebut secara nyata menabrak ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang menghendaki adanya dokumen izin fisik otentik.²⁹

Dalam putusannya, hakim praperadilan dalam perkara tersebut menolak seluruh permohonan pemohon dengan argumen bahwa sistem e-Berpadu merupakan produk kebijakan resmi Mahkamah Agung yang sah secara hukum administrasi dan bertujuan untuk mendukung asas peradilan cepat.³⁰ Hakim mengadopsi cara pandang hukum progresif yang mengutamakan kemanfaatan teknologi di atas rigiditas teks undang-undang abad lampau.³¹ Namun, pemandangan hukum yang bertolak belakang terjadi pada tahun yang sama di salah satu pengadilan negeri di pulau Sumatera. Dalam kasus dengan anatomi perkara yang serupa, hakim praperadilan justru mengabulkan permohonan tersangka dan menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik batal demi hukum.³² Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan secara tegas bahwa kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) maupun keputusan internal pengadilan yang melandasi e-Berpadu tidak boleh mengesampingkan hukum acara formal yang diatur di dalam undang-undang.³³ Hakim mengacu pada asas *preference* atau *lex superior derogat legi inferior*, yang menegaskan bahwa aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.³⁴ Karena KUHAP belum pernah diamandemen secara resmi oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama

²⁷ Rizky Pratama, "Validitas Formil Dokumen e-Berpadu Sebagai Alat Bukti Surat dalam Praperadilan Pidana," *Jurnal Hukum Acara Pidana Kontemporer* 5, no. 1 (2024), 31.

²⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik*, ps. 12.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*, ps. 38.

³⁰ Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) dalam Peradilan Elektronik," *Jurnal Paradigma Hukum* 8, no. 1 (2021), 54.

³¹ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia di Era Disrupsi Digital," *Jurnal Pemikiran Hukum Indonesia* 11, no. 3 (2021), 190.

³² Abintoro Prakoso, *Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia* (Surabaya: LaksBang Justitia, 2023), 215.

³³ *Ibid.*, 216.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019), 134.

Presiden untuk menerima dokumen elektronik sebagai pengganti surat izin fisik dalam tindakan paksa, maka tindakan penyitaan tersebut dinilai sebagai tindakan yang cacat prosedur secara absolut.³⁵

Disparitas ekstrem antara dua putusan pengadilan ini membuktikan secara empiris bahwa digitalisasi tahapan beracara pidana tanpa adanya pembaruan hukum setingkat undang-undang telah melahirkan dualisme peradilan yang sangat berbahaya. Satu peristiwa hukum yang sama dapat dinilai sah di satu daerah tetapi dinilai ilegal di daerah lain, yang pada akhirnya meruntuhkan sendi kepastian hukum yang adil bagi warga negara.

Implikasi Sosiologis Keadilan Restoratif Sektorial Terhadap Struktur Sosial Masyarakat Adat dan Lokal

Selain masalah digitalisasi, ekspansi analisis juga harus diarahkan pada implikasi sosiologis dari penerapan keadilan restoratif yang bersifat sektorial oleh Kepolisian dan Kejaksaan di tingkat lokal. Dalam lanskap kemasyarakatan di Indonesia, eksistensi hukum adat (*adat law*) dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis komunitas telah hidup selama berabad-abad jauh sebelum kodifikasi hukum formil barat diperkenalkan.³⁶ Ketika Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Perja Nomor 15 Tahun 2020 diluncurkan dengan klaim mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal, yang terjadi di lapangan justru merupakan bentuk kooptasi atau penjinakan hukum adat oleh institusi negara.³⁷ Penerapan keadilan restoratif yang mekanistik oleh aparat penegak hukum sering kali mengabaikan struktur sosial dan memicu konflik baru di dalam tatanan masyarakat adat itu sendiri.

Berdasarkan pengamatan sosiologi hukum, dalam penyelesaian perkara pidana di tingkat komunitas adat, perdamaian dicapai melalui musyawarah beralaskan asas kekeluargaan, di mana sanksi adat yang dijatuhkan biasanya berorientasi pada pembersihan desa atau pemulihan keseimbangan kosmis yang terganggu akibat tindak pidana tersebut.³⁸ Namun, ketika mekanisme keadilan restoratif negara masuk melalui tahapan penyidikan kepolisian, penyidik sering kali memaksakan indikator-indikator birokratis yang kaku yang ada di dalam Perpol, seperti keharusan adanya surat pernyataan bermeterai, pembatasan jenis tindak pidana tertentu, hingga pelibatan tokoh masyarakat yang ditunjuk sepihak oleh kepolisian, bukan tokoh adat yang diakui secara turun-temurun.³⁹ Akibatnya, esensi dari pemulihan keadilan yang humanis berubah wujud menjadi sekadar formalitas administratif untuk memenuhi target laporan kinerja kepolisian.

Dampak sosiologis yang lebih destruktif muncul akibat adanya celah transaksional dari perbedaan parameter antara Perpol dan Perja. Dalam komunitas lokal, ketika sebuah perkara pidana penganiayaan ringan antarwarga telah berhasil diselesaikan secara damai

³⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 94.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2022), 87.

³⁷ Syamsuddin Hasan, "Harmonisasi Peraturan Kapolri dan Peraturan Kejaksaan Agung dalam Urusan Keadilan Restoratif," *Jurnal Pro Justitia* 39, no. 2 (2021), 150.

³⁸ Budi Santoso, "Anarki Prosedural dan Celah Transaksional Restorative Justice pada Tahap Pra-Ajudikasi," *Jurnal Kriminologi dan Penegakan Hukum* 7, no. 3 (2023), 108.

³⁹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, ps. 10.

melalui peradilan adat dan disahkan oleh penyidik kepolisian melalui keadilan restoratif tingkat penyidikan, masyarakat menganggap konflik tersebut telah selesai secara tuntas.⁴⁰

Namun, karena Kejaksaan memiliki parameter penilaian yang berbeda di dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020, pihak kejaksaan kerap kali membatalkan penghentian perkara tersebut dan tetap melimpahkannya ke pengadilan negeri atas dasar kewenangan penuntutan yang bersifat monopolistik (*dominus litis*).⁴¹ Tindakan sepihak dari lembaga penuntut ini secara sosiologis menimbulkan luka batin yang mendalam bagi masyarakat lokal. Otoritas lembaga adat setempat menjadi jatuh dan dilecehkan di mata warganya sendiri karena keputusan damai yang mereka hasilkan dianggap tidak memiliki kekuatan apa pun di hadapan jaksa negara.⁴² Anarki prosedural ini membuktikan bahwa selama konsep keadilan restoratif tidak diintegrasikan secara utuh ke dalam hukum acara pidana nasional yang menghormati pluralisme hukum, maka negara pada hakikatnya sedang memproduksi ketidakadilan baru yang mencabik-cabik jalinan sosial sosiologis masyarakat lokal demi mempertahankan ego sektoral institusional.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembaruan tahapan beracara pidana di Indonesia melalui digitalisasi sistem peradilan dan penerapan keadilan restoratif belum sepenuhnya diikuti dengan harmonisasi regulasi pada tingkat undang-undang, sehingga masih menimbulkan berbagai persoalan yuridis, prosedural, dan sosiologis. Implementasi aplikasi e-Berpadu terbukti memberikan efisiensi administrasi serta mendukung asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Namun, penggunaan dokumen elektronik dalam tindakan paksa, seperti penyitaan dan penggeledahan, masih menghadapi persoalan keabsahan formil karena ketentuan dalam KUHAP belum secara eksplisit mengakomodasi mekanisme digital tersebut. Kondisi ini memunculkan ketidakpastian hukum yang tercermin dari disparitas putusan praperadilan terhadap legalitas administrasi penyidikan berbasis elektronik.

Selain itu, penerapan keadilan restoratif yang diatur melalui regulasi sektoral masing-masing institusi penegak hukum juga menimbulkan konflik norma dan perbedaan standar dalam praktik penyelesaian perkara pidana. Perbedaan pengaturan antara Kepolisian dan Kejaksaan menyebabkan inkonsistensi dalam penghentian perkara, mengurangi kepastian hukum, serta membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan praktik transaksional. Di sisi lain, sistem pembuktian pidana yang masih berorientasi pada alat bukti konvensional belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan alat bukti elektronik, sehingga diperlukan penguatan mekanisme forensik digital untuk menjamin integritas, autentisitas, dan validitas pembuktian di persidangan.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana tidak cukup dilakukan melalui kebijakan administratif atau peraturan internal lembaga penegak hukum, melainkan harus diwujudkan melalui rekodifikasi KUHAP yang secara

⁴⁰ Budi Santoso, "Anarki Prosedural," 111

⁴¹ Romli Atmasasmita, "Sistem Peradilan Pidana Kontemporer," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, no. 2 (2021), 120.

⁴² Syamsuddin Hasan, "Harmonisasi Peraturan," 156

komprehensif mengakomodasi digitalisasi proses peradilan, mengintegrasikan keadilan restoratif dalam satu kerangka hukum nasional, serta memperkuat pengaturan mengenai pembuktian elektronik. Dengan demikian, reformasi hukum acara pidana diharapkan mampu mewujudkan sistem peradilan pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan antara efisiensi administrasi dan terwujudnya keadilan substantif.

Daftar Pustaka

- Abintoro Prakoso. *Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia*. Surabaya: LaksBang Justitia, 2023.
- Ali, Achmad. "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) dalam Peradilan Elektronik." *Jurnal Paradigma Hukum* 8, no. 1 (2021): 45–60.
- Atmasasmita, Romli. "Sistem Peradilan Pidana Kontemporer." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, no. 2 (2021).
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Hasan, Syamsuddin. "Harmonisasi Peraturan Kapolri dan Peraturan Kejaksaan Agung dalam Urusan Keadilan Restoratif." *Jurnal Pro Justitia* 39, no. 2 (2021).
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik*.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.
- Pratama, Rizky. "Validitas Formil Dokumen e-Berpadu Sebagai Alat Bukti Surat dalam Praperadilan Pidana." *Jurnal Hukum Acara Pidana Kontemporer* 5, no. 1 (2024).
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia di Era Disrupsi Digital." *Jurnal Pemikiran Hukum Indonesia* 11, no. 3 (2021).
- Santoso, Budi. "Anarki Prosedural dan Celah Transaksional Restorative Justice pada Tahap Pra-Ajudikasi." *Jurnal Kriminologi dan Penegakan Hukum* 7, no. 3 (2023).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2022.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Waluyo, Bambang. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.